

Pemberdayaan Siswa Siswi Dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Melalui Satgas PPKS

**Masruroh^{1*}, Arum Kurnia Sulistyawati², Dewi Setyaningsih³, Mohammad Solihin⁴,
Marseli Dwi Anjelika⁵, Frisca Priscilla Leda Yanggu⁶, Robin Setiyawan⁷**

^{1*} FIKES UNRIYO, Yogyakarta, masruroh_d3kebidanan@respati.ac.id

² FST UNRIYO, Yogyakarta, arumkurnia@respati.ac.id

³ FIKES UNRIYO, Yogyakarta, dewisetyaningsih@respati.ac.id

⁴ FISE UNRIYO, Yogyakarta, mohammadsolihin@respati.ac.id

⁵ FIKES UNRIYO, Yogyakarta, marselianjelikadwi@gmail.com

⁶ FISE UNRIYO, Yogyakarta, ichayanggu@gmail.com

⁷ FST UNRIYO, Yogyakarta, rbn.setiyawan@gmail.com

***penulis korespondensi**

ABSTRAK

Pencegahan kekerasan seksual merupakan tanggung jawab bersama dan membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, komunitas dan individu. Pengetahuan para pelajar terkait dengan pencegahan kekerasan seksual masih kurang dan organisasi siswa siswi di sekolah belum memiliki satuan khusus dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, khususnya di lingkungan sekolah. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan akan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, serta mendorong adanya regulasi untuk pembentukan satuan tugas pencegahan kekerasan seksual. Kegiatan ini berupa pelatihan dan focus group discussion (FGD) serta evaluasi program dengan pre dan post test. Pelaksanaan kegiatan di Kampus 2 Universitas Respati Yogyakarta, dengan para peserta pelatihan berjumlah 16 orang siswa-siswi MAN 2 Sleman dan 4 orang guru pendamping. Pelatihan dilaksanakan pada tanggal 25-26 Juli 2023. Sebanyak 100 % peserta pelatihan mengharapkan adanya satgas PPKS di lingkungan sekolah dan pre test pengetahuan para peserta tentang PPKS dengan nilai 100 sejumlah 68,75% dan nilai 100 pada post test meningkat menjadi 87,50%. Pelatihan yang dilaksanakan memberikan dampak positif pada peningkatan pengetahuan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan para peserta berharap dapat memiliki satuan tugas khusus untuk mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Kata kunci : kekerasan seksual; penanganan; pencegahan; ppks

ABSTRACT

Preventing sexual violence is a shared responsibility and requires cooperation from various parties, including the government, educational institutions, communities, and individuals. Students' knowledge regarding the prevention of sexual violence is still lacking and female student organizations in schools do not yet have a special unit for preventing and handling sexual violence, especially in the school environment. This activity aims to increase knowledge and skills regarding the prevention and handling of sexual violence, as well as encourage regulations to establish a sexual violence prevention task force. Training and Focus Group Discussion (FGD) as well as program evaluation with pre and post-tests. The activities were carried out at Campus 2, Respati University, Yogyakarta, with 16 MAN 2 Sleman students and 4 accompanying teachers as training participants. Training will be held on 25-26 July 2023. As many as 100% of training participants hoped that there would be a PPKS task force in the school environment and the pre-test knowledge of the participants about PPKS with a score of 100 was 68.75% and a score of 100 on the post-test test increased to 87.50%. The training carried out had a positive impact on increasing knowledge about preventing and handling sexual violence and the participants hoped to have a special task force to support the prevention and handling of sexual violence.

Keywords: handling; PPKS; prevention; sexual violence

1. PENDAHULUAN

Di negara Indonesia tujuan Pendidikan seperti yang tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa : Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (1). Sebagai salah satu upaya untuk dapat mencapai tujuan sisdiknas tersebut, maka dalam suatu satuan Pendidikan dapat menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh warganya, terutama terhadap adanya kekerasan seksual. Beberapa organisasi sekolah yang aktif dalam satuan Pendidikan belum sepenuhnya berkonsentrasi untuk mewujudkan *zero case* kekerasan seksual. Sebagai suatu bentuk upaya nyata adalah dengan terancangannya upaya pembentukan satgas PPKS yang menjadi bagian dari organisasi sekolah.

Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang kemudian disebut Satuan Tugas PPKS adalah tim yang berfungsi sebagai koordinator pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Pendidikan di tingkat daerah (2). Pembentukan satgas PPKS merupakan bagian dari upaya satuan Pendidikan tertentu untuk dapat meminimalkan dan atau menghilangkan sama sekali kasus kekerasan seksual, khususnya di lingkungan satuan Pendidikan (3). Seluruh warga satuan Pendidikan yang meliputi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan lainnya terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan di lingkungan satuan Pendidikan berhak untuk terbebas dari pelecehan maupun kekerasan seksual sehingga dapat menghadirkan lingkungan Pendidikan yang kondusif sehingga dapat menciptakan prestasi.

Beberapa kajian yang dilaksanakan sebelumnya mengatakan bahwa kekerasan seksual terjadi alah satunya dipengaruhi oleh lingkungan fisik kampus/ sekolah yang sepi, gelap dan sulit menjangkau pos-pos keamanan, serta kurang terawatnya fasilitas dan sarana prasarana. Jalanan, lorong-lorong gedung dan toilet menjadi beberapa titik yang berpotensi menjadi tempat terjadinya kekerasan seksual (4). Penelitian lain menyebutkan bahwa kekerasan seksual yang terjadi di kampus/ sekolah belum secara optimal terselesaikan, untuk menanggapi masalah tersebut dibentuklah satgas PPKS yang secara khusus menangani dan mencegah kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus/ sekolah (5).

MAN 2 Sleman merupakan salah satu sekolah negeri di bawah Kemenag RI, yang memiliki murid mayoritas perempuan dan sebagai salah satu sekolah inklusi di Kabupaten Sleman. Beberapa prestasi telah berhasil diraih oleh MAN 2 Sleman baik secara individu maupun melalui organisasi sekolah. Beberapa organisasi sekolah yang aktif di MAN 2 Sleman adalah antara lain Palang Merah Remaja (PMR), Organisasi Intra Sekolah (OSIS), Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Kegiatan Ilmiah Remaja (KIR), Praja Muda Karana (PRAMUKA), Olah Raga dan Unit Layanan Difabel (ULD) (6). Berdasarkan dari hasil survei awal melalui guru BK, ditemukan bahwa MAN 2 belum memiliki Satgas PPKS dan belum pernah memiliki kegiatan khusus terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual sesuai dengan yang diamanahkan pada permenag RI No.73 tahun 2022 (7).

2. PERMASALAHAN MITRA

Berdasarkan hasil analisis situasi didapatkan permasalahan tentang: MAN 2 Sleman belum mempunyai kegiatan khusus terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di sekolah. Seluruh kegiatan organisasi siswa aktif hanya bersifat umum, dan belum memiliki rencana ataupun gambaran khusus untuk siswa siswinya terkait dengan kegiatan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sekolah. MAN 2 Sleman mempunyai kelompok rentan terjadinya kekerasan seksual, khususnya di lingkungan sekolah. Adapun kelompok rentan tersebut adalah kelompok disabilitas serta mayoritas murid adalah siswa putri yang kemungkinan dapat sebagai sasaran untuk terjadi kekerasan seksual khususnya.


3. METODE PELAKSANAAN

Metode pengabdian pada masyarakat yang pertama adalah *Focus Group Discussion* (FGD) yang bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan terkait pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sekolah khususnya pada organisasi sekolah. Metode yang kedua adalah dengan mengadakan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa mengenai pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sekolah berdasarkan hasil FGD. Serta melakukan evaluasi tentang pengetahuan terkait konsep, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dengan *pre* dan *post test*. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada tanggal 25 dan 26 Juli 2023 di kampus 2 Universitas Respati Yogyakarta. Sasarannya adalah para mahasiswa yang aktif dalam organisasi sekolah, sedangkan jumlah peserta pelatihan 16 orang siswa dan 4 guru pendamping.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengabdian pada masyarakat adalah sebagai berikut:


A. Hasil *Pre* dan *Post Test* pentingnya Satgas PPKS di lingkungan Pendidikan



Gambar 1. Hasil *Pre* dan *Post Test* Pentingnya Satgas PPKS di Lingkungan Pendidikan

Berdasarkan Gambar 1, bahwa seluruh peserta pelatihan atau 100% menganggap sangat penting dibentuknya Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan seksual (PPKS) di lingkungan Pendidikan, sebagai langkah awal dalam upaya pencegahan kekerasan seksual.

B. Hasil *Pre* dan *Post Test* pengetahuan peserta pelatihan tentang konsep, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual



Gambar 2. Hasil *Pre* dan *Post Test* Pengetahuan tentang Konsep, Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

Sesuai dengan Gambar 2 di atas, bahwa pengetahuan seluruh peserta pelatihan tentang konsep, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual mengalami kenaikan cukup yang signifikan dengan nilai minimal 90 dan rata-rata mendapatkan nilai 100.

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilaksanakan secara luring di kampus 2 Universitas Respati Yogyakarta, bermitra dengan MAN 2 Sleman. Jumlah total peserta pelatihan adalah 16 orang, dengan 4 orang guru pendamping. Kegiatan pengabdian pada masyarakat diselenggarakan pada hari Selasa dan Rabu tanggal 25 Juli – 26 Juli 2023, dimulai pada pukul 09.00 WIB – 12.30 WIB. Tim pengabdian yang ikut terlibat di kegiatan tersebut sejumlah 7 orang, dengan rincian 4 orang dosen dan 3 orang mahasiswa dari 3 fakultas di Universitas Respati Yogyakarta.

Kegiatan dimulai dengan *pre test* terlebih dahulu selama 15 menit, dan kemudian dilanjutkan dengan pemutaran video singkat tentang kekerasan seksual sebagai bahan untuk diskusi seluruh peserta. Para peserta sangat antusias dalam melihat dan mencermati alur cerita pada video tersebut, sehingga tertuang dalam sebuah opini dan juga semangat untuk dapat mencegah terjadinya kekerasan seksual, khususnya di lingkungan sekolah.

Pada hari ke dua pengabdian pada masyarakat dimulai pada pukul 09.00 – 12.30 WIB dengan agenda memberikan pelatihan terkait dengan konsep, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Pemateri pada acara tersebut, adalah dosen dari tim pengabdian masyarakat yang merupakan anggota dari panitia seleksi Satgas PPKS dan anggota unit PPKS Universitas

Respati Yogyakarta. Pada pelatihan tersebut di dapatkan hasil, bahwa: Seluruh peserta pelatihan menganggap bahwa sangat penting terbentuknya satgas PPKS di lingkungan pendidikan.

Para peserta pelatihan menganggap bahwa dengan adanya satgas PPKS sebagai Langkah awal dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan sekolah, karena satgas PPKS bertujuan untuk dapat mencegah dan menangani segala bentuk kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus/ sekolah (8).

Sebagai salah satu pertimbangan mengapa dianggap penting, mengingat dampak yang terjadi pada korban kekerasan seksual tidak hanya pada fisik saja, tetapi juga sampai pada psikis dan menurunnya prestasi sekolah korban (9, 10). Hasil *pre* dan *post test* pengetahuan tentang konsep, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Seluruh peserta pelatihan merupakan para remaja dan masih dalam kelompok usia anak-anak yang sedang mengalami masa pubertas serta rasa ingin tahu yang tinggi, sehingga sangat dibutuhkan suatu pengetahuan yang tepat tentang seksualitas, khususnya kekerasan seksual. Hal tersebut dikarenakan perempuan dan anak-anak merupakan kelompok rentan terhadap terjadinya kekerasan seksual.

Berdasarkan hasil *pre* dan *post test* pengetahuan tentang konsep dan pencegahan kekerasan seksual mengalami kenaikan yang cukup signifikan, *pre test* pengetahuan para peserta tentang PPKS dengan nilai 100 sejumlah 68,75% dan nilai 100 pada *post test* meningkat menjadi 87,50%. Hal ini menunjukkan adanya kegunaan dari kegiatan pengabdian pada masyarakat yaitu terjadinya peningkatan pengetahuan khususnya tentang konsep dan pencegahan kekerasan seksual. Sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa terdapat hubungan yang positif antara pengetahuan dan sikap remaja terhadap seksualitas, sehingga dengan bertambahnya pengetahuan akan diikuti oleh semakin baik perilakunya (11).

5. KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat dapat berjalan dengan baik dan berdasarkan hasil evaluasi melalui *pre* dan *post test* dapat memberikan dampak positif yaitu dengan didapatkannya peningkatan pengetahuan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual oleh seluruh peserta pelatihan. Sangat diharapkan kedepannya nanti MAN 2 Sleman memiliki satuan tugas yang khusus untuk mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan sekolahnya.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Universitas Respati Yogyakarta melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang telah memberikan hibah untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta
- (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No.46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

- (3) Panitia Seleksi PPKS UNRIYO. Petunjuk Teknis Seleksi Anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Universitas Respati Yogyakarta Periode 2023-2024. Yogyakarta: UNRIYO;2022
- (4) Ramadhan G., dkk. Hubungan Antara Perilaku Kekerasan Seksual dengan Kondisi Lingkungan Fisik di Kampus Unpad Jatinangor: Sudut Pandang Mahasiswa. *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial (Rehsos)* Volume 5 Nomor 1, Juni 2023.
- (5) Wijiatnoko Tanaya, T.,. Analisis Kebijakan Feminis Terhadap Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Kampus (Studi Kasus Peran Satgas PPKS di Universitas). *Journal article// Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;2023*
- (6) MAN 2 Sleman. Bukan Madrasah Biasa, Intan Berlian (Inklusif, Terdepan, Berkarakter dan Ramah Lingkungan). *Available* pada man2sleman.sch.id/#. Diakses pada tanggal 22 Februari 2023.
- (7) Kementerian Agama RI. Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementrian Agama. *Available* pada <https://dki.kemenag.go.id>. Diakses pada tanggal 22 Februari 2023.
- (8) Ramadiani Intan A, Silvia Shyfa Azani, Sheila Safira Nurulita, Khaaerul Umam Noer. Pelibatan Mahasiswa dalam Advokasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan seksual Pendidikan Tinggi di Indonesia. *Prosiding. Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ;2019*. Diakses pada tanggal 14 November 2023, *available* <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat>.
- (9) Kemala Ayu S., Bhakti Eka S., Rhmasyita Camela. 2020. Analisis Kesehatan Mental Anak Korban Kekerasan seksual Di Kota Lhokseumawe. *Jurnal Liwaul Dakwah*. Volume 10, No.1 Januari – Juni 2020.
- (10) Rahayu A., Noor M., Yulidasari F., *et all*. Buku Ajar Kesehatan Reproduksi Remaja dan Lansia. Surabaya: Airlangga University Press;2017
- (11) Kumalasari Desi. Hubungan Pengetahuan dan Sikap dengan Perilaku Seksual pada Siswa SMK. *Journal article. Aisyah: Jurnal Ilmu Kesehatan. STIKes Aisyiyah Pringsewu, Lampung;2016*